



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/..9.../SK/I/2019

TENTANG
VISI, MISI DAN MOTTO PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MEMBACA** : Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1639/DJU/SK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB;
 2. Bahwa akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE);
 3. Bahwa untuk dapat meraih predikat peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kandangan guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu;
 4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Visi, Misi dan Motto pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman;
 4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Stándar layanan Informasi Publik.
 7. Surat Keputusan Ketua Mahakamh Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahakmah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG VISI, MISI DAN MOTTO PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

PERTAMA : Visi Pengadilan Negeri Kandangan adalah:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kandangan yang Agung

KEDUA : Misi Pengadilan Negeri Kandangan adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kandangan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kandangan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Motto Pengadilan Negeri Kandangan adalah "*PRIMA*" Yang merupakan akronim dari :

" PROFESIONAL, RAMAH, INOVATIF, MELAYANI, AKUNTABEL "

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003